DEFINISI

AMI	:	PT Airasia Mitra Investama
Akta Jual Beli	:	Akta Jual Beli No. 01 s/d 15 masing-masing tertanggal 29 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Sophian Syah S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang sehubungan dengan pembelian atas sebidang tanah SHM dan SHGB seluas 12.063 m2, beserta bangunan dengan luas bangunan 11.200 m2, berlokasi di Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Selapajang Jaya, Tangerang, dengan harga pembelian sebesar Rp459.000.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) milik AMI kepada IAA
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak 31 Desember 2012, berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia
IAA	:	PT Indonesia AirAsia
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan IX.E.1
KJPP Willson dan Rekan	:	Kantor Jasa Penilai Publik yang memegang Izin Usaha No. 2.09.0049 tanggal 19 Juni 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan izin Penilai Publik No. P1.09.00205 dan Ijin dari OJK No. 21/PM.22/STTD-P/A/2016
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT AirAsia Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Tangerang
SHGB	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	:	Sertifikat Hak Milik
TBNRI	:	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan IX.E.1
Transaksi	:	Transaksi pembelian oleh IAA dari AMI, atas sebidang tanah SHM dan SHGB seluas 12.063 m2, beserta bangunan dengan luas bangunan 11.200 m2, berlokasi di Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Selapajang Jaya, Neglasari, Tangerang, berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli.

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Peraturan IX.E.1, dengan ini kami, untuk dan atas nama Perseroan, menyampaikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilakukan oleh entitas anak Perseroan, yaitu IAA.

IAA telah melakukan pembelian atas aset berupa sebidang tanah SHM dan SHGB seluas 12.063 m2, beserta bangunan dengan luas bangunan 11.200 m2, berlokasi di Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Selapajang Jaya, Tangerang, Banten yang dimiliki oleh AMI dengan nilai Transaksi sebesar Rp 459.000.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018, IAA merupakan entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan dengan kepemilikan secara langsung sebesar 57,25% (lima puluh tujuh koma dua puluh lima persen) dalam keseluruhan modal disetor dan ditempatkan IAA.

Sehubungan dengan Transaksi di atas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Angka 2 huruf (a) Peraturan IX.E.1, Direksi Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dengan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi. Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada masyarakat.

Selanjutnya, Transaksi memiliki nilai sebesar Rp 459.000.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah), yang mencerminkan kurang dari 20% nilai ekuitas Perseroan, yaitu berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar negatif Rp802.175.359.350,-. Sehingga dengan demikian, Transaksi bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2.

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yaitu IAA, membutuhkan bangunan gedung untuk dipergunakan sebagai kantor pusat.

2. Manfaat Transaksi bagi Perseroan

a. Manajemen Kas yang Lebih Baik

Tingkat sewa bulanan saat ini sebesar USD 369.699,- dan biaya layanan bulanan sebesar USD 44.800,- merupakan tekanan terhadap posisi kas IAA. Pembayaran cicilan untuk fasilitas pinjaman diharapkan lebih rendah dari pembayaran sewa sehingga meningkatkan arus kas IAA secara keseluruhan.

b. Meningkatkan Posisi Keuangan IAA

IAA saat ini mengakui seluruh pembayaran sewa sebagai biaya, mengurangi profitabilitas sebesar USD 5 juta per tahun. Ketika IAA menyelesaikan Akuisisi, IAA akan dapat meningkatkan profitabilitas karena hanya bagian bunga dari pembayaran cicilan dan penyusutan tambahan yang akan diakui sebagai beban dalam Laporan Laba-Rugi IAA.

3. Ketentuan Penting dalam Akta Jual Beli

Kesepakatan-kesepakatan penting dalam Akta Jual Beli adalah sebagai berikut:

a. Para Pihak

AMI bertindak sebagai Penjual dan IAA bertindak sebagai Pembeli.

b. Objek Transaksi

Objek transaksi adalah sebidang tanah SHM dan SHGB seluas 12.063 m2, beserta bangunan dengan luas bangunan 11.200 m2, berlokasi di Jalan Marsekal Suryadharma No.1, Selapajang Jaya, Tangerang yang dimiliki oleh AMI.

c. **Nilai Transaksi**

Total harga yang dibayarkan oleh IAA atas Objek Transaksi dengan harga sebesar Rp. 459.000.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) beserta pajak pertambahan nilai yang dibayarkan tunai.

4. Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi

a. Pengembangan Dimasa Depan

Stasiun kereta bandara sudah mulai beroperasi dan tidak terlalu jauh dari Objek Transaksi. Selain itu, area di sekitar Objek Transaksi juga telah ditetapkan untuk pengembangan jalan raya di masa yang akan datang.

b. Biaya Relokasi

IAA telah berinvestasi ke bangunan dalam bentuk renovasi serta fasilitas dan perabotan, yang akan terbuang sia-sia jika terjadi relokasi.

c. Kenyamanan bagi staf IAA

Banyak staf IAA yang ada tinggal berdekatan dengan Objek Transaksi.

5. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Transaksi

a. IAA

i. Riwayat Singkat

IAA didirikan dengan nama PT Awair Internasional berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 28 September 1999, yang dibuat di hadapan Budiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-1.964.4 HT.01.01.TH.99 pada tanggal 6 Desember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2000 dengan nomor 090316329927, dan diumumkan dalam BNRI No. 66 tanggal 18 Agustus 2000 dan TBNRI 4571.

Anggaran dasar IAA terakhir kali telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 19 Februari 2019, dibuat dihadapan Rizki Meuthia, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham, melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0113668, tanggal 25 Februari 2019.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar IAA, maksud dan tujuan IAA adalah berusaha dalam bidang jasa angkutan udara niaga.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IAA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1) menjalankan usaha dibidang jasa angkutan udara sebagai perusahaan udara niaga dan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kapal untuk keperluan untuk mengangkut penumpang, barang muatan baik berupa barang cair maupun padat dan/atau hewan melalui udara untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara lain atau antara beberapa bandara dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (*tremper*) baik untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri;
2) menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan penerbangan lain, termasuk sebagai perantara dan mengusahakan atau mencari muatan kapal (*canvassing*);
3) menjalankan kegiatan usaha sewa menyewa kapal (*chartering*), mencarter atau menyewa kapal kepunyaan pihak lain dan/atau mencarterkan atau menyewakan kepada pihak lain;
4) menjalankan usaha lain meliputi kegiatan usaha yang menunjang kegiatan jasa angkutan udara dan atau usaha penerbangan; dan
5) menjalankan kegiatan sebagai perwakilan pemilik dari perusahaan-perusahaan di luar negeri.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham IAA

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham IAA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham IAA No. 06 Tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Rizki Meuthia S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagaimana berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		**720.000.000.000**	**720.000**	**-**
1.	Perseroan	241.066.000.000	241.066	57,25
2.	PT Fersindo Nusaperkasa	91.800.000.000	91.800	21,80
3.	AirAsia Investment Ltd.	88.200.000.000	88.200	20,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**421.066.000.000**	**421.066**	**100**
Saham dalam Portepel		**298.934.000.000**	**298.934**	**-**

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di IAA adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham IAA, Akta Notaris No. 04, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Rizki Meuthia S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0113668, tanggal 25 Februari 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Pin Harris
Komisaris	:	Kamarudin Bin Meranun
Komisaris	:	Muhamad Kerry Adrianto Riza

Direksi

Direktur Utama	:	Dendy Kurniawan
Direktur	:	Wuri Septiawan
Direktur	:	Heru Susilo
Direktur	:	Raden Achmad Sadikin
Direktur	:	Rifai

b. AMI

i. Riwayat Singkat AMI

AMI didirikan dengan nama PT Airasia Mitra Investama berdasarkan Akta Pendirian No. 10, tanggal 08 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Anne Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54853.AH.01.01. Tahun 2012, pada tanggal 24 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0092923.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012.

Anggaran dasar AMI terakhir kali telah diubah dengan Akta No. 07, tanggal 12 Agustus 2016 dibuat dihadapan Kamaluddin Ahmad, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0072593, tanggal 18 Agustus 2016 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No.AHU-0096045.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 18 Agustus 2016.

ii. Maksud dan Tujuan AMI

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar AMI, maksud dan tujuan AMI adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AMI dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Perdagangan

Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi :

- Perdagangan umum
- Perdagangan ekspor dan impor
- Perdagangan besar lokal
- *Grossier*, *supplier*, leveransir, waralaba, dan *commission house*
- Agen, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.

b. Jasa kecuali bidang hukum dan pajak.

Menjalankan usaha di bidang jasa yang meliputi :

- Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran
- Jasa kegiatan angkutan dan perjalanan
- Jasa kebersihan
- Konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan
- Jasa boga untuk penerbangan
- Jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja di bidang penerbangan/angkutan udara
- Jasa penunjang kegiatan penerbangan
- Konsultan bidang Pendidikan dan pelatihan SAR (*Search and Rescue*)
- Jasa pelayanan penunjang penumpang di bandara.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham AMI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan pemegang saham di AMI berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 08 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		**20.000.000.000**	**200.000**	**-**
1.	PT Awair Aviation Investindo	2.500.000.000	25.000	50
2.	PT Rama Putera Investindo	1.875.000.000	18.750	37,5
3.	PT Mandosawu Putratama Sakti	625.000.000	6.250	12,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**5.000.000.000**	**50.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**15.000.000.000**	**150.000**	**-**

iv. Pengurusan dan Pengawasan AMI

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMI adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat AMI, Akta Notaris No. 07 tanggal 12 Agustus 2016, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Pin Harris
Komisaris	:	Kamarudin Bin Meranun
Komisaris	:	Muhamad Kerry Adrianto Riza

Direksi

Direktur Utama	:	Dendy Kurniawan
Direktur	:	Wuri Septiawan
Direktur	:	Heru Susilo
Direktur	:	Raden Achmad Sadikin
Direktur	:	Rifai

B. TRANSAKSI AFILIASI DAN HUBUNGAN AFILIASI

1. Transaksi Transaksi Afiliasi

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, sehingga dengan demikian Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Namun demikian, sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 14 Januari 2019, Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Mengingat Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dengan Peraturan IX.E.1 dan tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 serta tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, dengan demikian sehubungan dengan Transaksi cukup mengikuti ketentuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan IX.E.1 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman keterbukaan informasi ini dan penyampaian dokumen pendukungnya kepada OJK dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan Akta Jual Beli yaitu tanggal 1 April dan 2 April 2019.

2. Hubungan Afiliasi antara AMI dan IAA

Dari Sudut Kepemilikan Saham

Pada awal berdirinya PT Indonesia AirAsia sampai dengan tahun 2011 salah satu pemegang saham adalah PT Awair Aviation Investindo, dan salah satu pemilik saham PT AMI adalah PT Awair Aviation Investindo.

Dari Sudut Kepengurusan

Terdapat hubungan afiliasi antara IAA dan AMI yaitu Bapak Pin Harris yang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama di IAA dan menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris di AMI.

III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

A. Ringkasan Laporan Penilaian Atas Tanah dan Bangunan

PT. AirAsia Indonesia Tbk menugaskan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Willson dan Rekan *in association with Knight Frank* untuk melakukan penilaian atas gedung Kantor Red House yang dimiliki oleh PT Airasia Mitra Investama (AMI) yang berlokasi di jalan Marsekal Suryadharma No. 1, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Tangerang, Propinsi Banten (Obyek Penilaian). Penugasan ini berdasarkan pada Proposal Penilaian Nomor 015/W&R-Proposal/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019.

Bersama ini KJPP Willson dan Rekan menyatakan telah melakukan pemeriksaan, menyelesaikan penilaian dan telah mempersiapkan laporan penilaian lengkap untuk masing-masing Obyek Penilaian.

KJPP Willson dan Rekan menyarankan untuk membaca laporan lengkap penilaian dari masing-masing Obyek Penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan deskripsi yang lebih jelas atas kondisi Properti pada tanggal pemeriksaan maupun analisis dan asumsi penilaian yang digunakan.

Tujuan Penilaian adalah Akuisisi Gedung Kantor Red House oleh IAA dari AMI.

Tanggal Penilaian: 30 Januari 2019

Opini kami pada Nilai Pasar atas Obyek Penilaian pada saat tanggal Penilaian adalah:

Obyek Penilaian	Nilai Pasar
Gedung Kantor Red House	Rp 317.259.493.725,-
Kelebihan Tanah	Rp 122.469.210.529,-
Total Nilai Pasar	Rp 439.728.704.254,-
Pembulatan	**Rp 439.729.000.000,-**

(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah Saja)

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi

Penilaian ini telah dilaksanakan dengan merujuk pada Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) d.h. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. KEP-478/BL/2012 dengan lampiran Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilai Properti dalam Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia/SPI Edisi VII-2018 dan Kode Etik Penilai Indonesia/KEPI.

Sesuai dengan ketentuan dari OJK, dasar penilaian ini adalah Nilai Pasar yang didefinisikan sebagai, "perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut-Off Date*) yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dan dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimiliki, kehati-hatian dan tanpa paksaan". Opini kami untuk Nilai Pasar dari Obyek Penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp.).

Kami telah menyelesaikan tugas penilaian kami atas Objek Penilaian dan estimasi dari Obyek Penilaian dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi nilai dari Pendekatan Pendapatan dengan Metode Arus Kas Diskonto dan Pendekatan Biaya berdasarkan asumsi *ongoing concern* dari Objek Penilaian.

Tanggal penilaian yang resmi adalah 30 Januari 2019, Nilai Pasar Obyek Penilaian adalah nilai pada tanggal penilaian tersebut; sesuai dengan fakta, kondisi pasar saat itu, pendapat professional, asumsi dan kondisi pembatas yang diyatakan sebagai berikut ini sebesar:

Rp439.729.000.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah Saja)

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pe.megang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT AirAsia Indonesia Tbk.

Kantor Pusat:
Jl. Marsekal Suryadharma No. 1
Selapajang Jaya, Neglasari
Tangerang, Banten 15127 - Indonesia
Telepon: (6221) 298508888
Faksimili: (6221) 298508889

website: www.ir.aaid.co.id
email: iaa_ir@airasia.com

Tangerang, 1 April 2019

Direksi Perseroan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT AIRASIA INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.

PT AirAsia Indonesia Tbk

PT AirAsia Indonesia Tbk.
Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Jasa konsultasi bisnis, manajemen dan perdagangan umum

Kantor Pusat:
Jl. Marsekal Suryadharma No. 1
Selapajang Jaya, Neglasari
Tangerang, Banten 15127
Indonesia

website: www.ir.aaid.co.id
email: iaa_ir@airasia.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan oleh Perseroan di Tangerang pada tanggal 1 April 2019

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.